



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat 78124
Telepon 0561 585349, Posel: humastu.kalbar@bpk.go.id

Nomor : 20B/S-HP/XIX.PNK/5/2025 Pontianak, 23 Mei 2025
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2024
Kepada Yth.
Bupati Sanggau
di
Sanggau

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2024.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD, dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2024, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2024, dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

- a. Kekurangan volume pekerjaan pada tiga SKPD sebesar Rp747,88 juta mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp425,33 juta dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp322,55 juta. Atas kelebihan pembayaran pekerjaan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp193,91 juta. Dengan demikian, terdapat kekurangan volume sebesar Rp553,97 juta yang belum dipulihkan dan disetorkan ke RKUD; dan
- b. Denda keterlambatan belum dikenakan atas dua paket pekerjaan belanja modal pada dua SKPD mengakibatkan kekurangan penerimaan sebesar Rp186,87 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK menyarankan Bupati Sanggau agar:

- a. Menginstruksikan Kepala SKPD terkait untuk:
 - 1) Memproses pemulihan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp231,42 juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah; dan

- 2) Memproses potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp322,55 juta sesuai peraturan perundang-undangan dengan cara memperhitungkan kembali pada saat pembayaran terakhir atau menyetorkannya ke Kas Daerah;
- b. Menginstruksikan Kepala SKPD terkait untuk memproses kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp186,87 juta (Rp2,74 juta + Rp184,13 juta) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 20A/LHP/XIX.PNK/5/2025 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan 20B/LHP/XIX.PNK/5/2025 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, bertanggal 22 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat,



Dr. Sri Haryati, S.E., M.M., CSFA, CRMP
NIP 196909061995032002

4

Tembusan:
Inspektur Daerah Kabupaten Sanggau